

## UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN DI DESA PARINDING KABUPATEN ENREKANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

Adelia Oktapiana<sup>1</sup> Hamzah Hasan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: adeliaoktaviana99@gmail.com<sup>1</sup>

### Abstract

*This study aims to find out how the background of land conflicts and the authority of the Head of Parinding Village, Enrekang Regency, in resolving these conflicts and how siyasah syar'iiyah views land conflicts and their resolution mechanisms. The research method used is field research with syar'i, juridical, and sociological approaches, data sources in the form of primary data and secondary data. The results showed that one of the causes of land conflicts was the absence of evidence of ownership of land controlled by the citizens of the community and based only on oral messages from each heir. The mechanism for resolving conflicts that occur can be carried out through mediation by the village head as a mediator and the results are stated in the minutes signed by the conflicting party. The conflict resolution mechanism carried out by the village head is in accordance with the principles of conflict resolution in Islam, known as Ash shulhu, which is the resolution of conflicts by peaceful means through deliberation.*

**Keywords:** Ash Shulhu; Village Chief; Land Conflict; Siyasah Syar'iiyah

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana latarbelakang konflik pertanahan dan kewenangan Kepala Desa Parinding Kabupaten Enrekang dalam menyelesaikan konflik tersebut serta bagaimana pandangan siyasah syar'iiyah terhadap konflik pertanahan dan mekanisme penyelesaiannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan syar'i, yuridis, dan sosiologis, sumber data berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab munculnya konflik pertanahan adalah tidak adanya bukti kepemilikan secara yuridis atas tanah yang dikuasai oleh warga masyarakat dan hanya didasarkan pada pesan lisan dari masing-masing pewaris. Mekanisme penyelesaian terhadap konflik yang terjadi dapat dilakukan melalui mediasi oleh kepala desa sebagai mediator dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh pihak yang berkonflik. Mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan oleh kepala desa telah sesuai dengan prinsip-prinsip penyelesaian konflik dalam Islam, yang dikenal dengan istilah Ash shulhu, yaitu penyelesaian konflik dengan jalan damai melalui musyawarah.

**Kata Kunci:** Ash Shulhu; Kepala Desa; Konflik Pertanahan; Siyasah Syar'iiyah

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machstaat*)<sup>1</sup> dengan berbagai macam, agama, suku, ras dan budaya.<sup>2</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Indonesia sebagai negara kesatuan, dengan wilayah yang terdiri dari pulau-pulau, maka tidak memungkinkan jika segala urusan Pemerintahan dapat diurus oleh pemerintah yang berada di ibukota negara. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan suatu pemerintahan daerah yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya dapat berhubungan langsung dengan masyarakat.<sup>3</sup>

Salah satu pemerintahan yang diselenggarakan yaitu pemerintahan desa, di mana desa tersebut dipimpin oleh seorang penguasa tunggal yakni kepala desa, yang bertugas untuk melindungi warganya termasuk dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan warganya.

Desa memiliki lembaga sendiri untuk mengatur rumah tangganya. Baik lembaga politik, ekonomi, peradilan, dan sosial budaya yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Terbentuknya masyarakat diawali dari adanya perkumpulan manusia yang saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.<sup>4</sup> Begitu pula dengan kehidupan sosial masyarakat desa yang biasanya diwarnai dengan permasalahan/ konflik sosial sehingga timbul akibat dari interaksi antar manusia. Adapun penyebab lain dari adanya konflik yaitu gesekan antara nilai sosial akibat dari suatu gejala dalam masyarakat dan permasalahan sosial yang nyata dan tersembunyi.<sup>5</sup>

Seperti halnya konflik tanah yang terjadi di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, terdapat sebuah konflik antar individu yaitu perebutan tanah

<sup>1</sup> Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi Konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017): 178.

<sup>2</sup> Rahma Amir. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, 1 (2019): 152.

<sup>3</sup> Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Makassar: Alauddin University Press, 2020): 6-13.

<sup>4</sup> Anjas Aprizal dan Sabri Samin. "Akseibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 201)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 2, no. 2 (2021): 304.

<sup>5</sup> Hanif Nurholis. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011): 12.

warisan, dimana pihak yang berkonflik sama-sama mengakui bahwa tanah warisan tersebut merupakan tanah warisan milik dari nenek masing-masing pihak yang berkonflik. Merujuk pada ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, jika terjadi konflik, maka kepala desa harus melaksanakan kewenangannya untuk menyelesaikan perselisihan dan menertibkan warganya apabila terjadi suatu perselisihan seperti konflik tanah.<sup>6</sup>

Islam adalah agama yang sempurna, didalamnya dibahas nilai-nilai, etika, dan pedoman hidup secara komperhensif.<sup>7</sup> Allah Swt adalah segala-galanya, Dialah yang menguasai segala yang ada, yang lahir dan gaib, dan segalanya telah ia atur dalam ketentuan syariah.<sup>8</sup> Pada kajian hukum Islam terdapat pembahasan *siyasah syar'iyah* yaitu hukum yang berhubungan dengan pengurusan dan peraturan kehidupan manusia, yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dalam hal kehidupan bernegara termaksud sistem tata negara.<sup>9</sup>

Secara sederhana *siyasah syar'iyah* diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. *Siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan pada ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umumnya, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid.<sup>10</sup> Karena pada prinsipnya inti dari *siyasah syar'iyah* adalah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat demi terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa.<sup>11</sup>

Salah satu sumber hukumnya yaitu al-Qur'an, di mana al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara malaikat Jibril.<sup>12</sup> Al-Qur'an telah mengisyaratkan bahwa eksistensinya sebagai sumber ajaran dan

<sup>6</sup> Suriani dan Fadli Andi Natsir. "Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, Edisi Khusus, (2020): 536.

<sup>7</sup> Dudung Abdullah. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al- Sahirun, al Zaliman Danal-Kafirin." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2018): 67.

<sup>8</sup> Abdi Wijaya. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insasni dalam Maqasid al-Syariah." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015): 214.

<sup>9</sup> Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyah** 1, no. 1 (2021): 171.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014): 15.

<sup>11</sup> Indo Esse dan Lomba Sultan. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif *Siyasah Syar'iyah*." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa *Siyasah Syar'iyah** 2, no. 1 (2021): 100.

<sup>12</sup> Zulhas'ari Mustafa. "Determinasi Al-Ahkam Al-Syariah dalam Tradisi Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2019): 29.

hukum dalam Islam sangat dominan.<sup>13</sup> Dalam syariat Islam al-Qu’ran dan hadis senantiasa mengatur berbagai aspek kehidupan manusia,<sup>14</sup> yang tidak hanya terbatas pada hubungan vertikal, tetapi juga hubungan horizontal.

Penelitian ini akan fokus membahas mengenai bagaimana latar belakang terjadinya konflik dan kewenangan Kepala Desa serta mekanisme penyelesaian konflik tanah di Desa Parinding serta bagaimana pandangan siyasah syar’iyyah terhadap penyelesaian konflik tanah yang terjadi di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif,<sup>15</sup> dengan pendekatan syar’i,<sup>16</sup> yuridis normatif, dan sosiologis. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder.<sup>17</sup> Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu *editing data*, *coding* dan identifikasi data serta menggunakan analisis deskriptif kemudian disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latar Belakang Terjadinya Konflik Pertanahan Di Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang

Konflik merupakan suatu pertikaian yang kerap kali terjadi antara dua orang atau lebih yang salah satu pihak berusaha untuk mengalahkan pihak lain dengan cara melemahkan pihak lawan atau menghancurkannya. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu desa kerap kali terjadi suatu perselisihan dalam masyarakat. Seperti halnya di Desa Parinding sudah sering kali terjadi sebuah konflik, salah satu konflik yang terjadi yaitu perebutan tanah warisan dimana pihak yang berkonflik sama-sama mengakui bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan milik nenek masing-masing pihak yang berkonflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sultan, selaku pihak yang terlibat dalam konflik, mengatakan bahwa:

<sup>13</sup> Subehan Khalik. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 361.

<sup>14</sup> Sohra. “Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016): 22.

<sup>15</sup> Rully Irawan. *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2016): 67.

<sup>16</sup> Ummu Awaliah, dkk., “Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law.” *al-Risalah* 21, no. 1 (2021): 117-125.

<sup>17</sup> Kusnadi Umar dan patawari patawari. “Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020.” *PETITUM* 9, no. 1 (2021): 78-87, <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>

*”Dulu tanah tersebut merupakan tanah kosong yang hanya dipenuhi oleh rumput liar, setelah kedatangan jepang tanah tersebut diambil alih oleh Jepang untuk dikelola dan seiring berjalannya waktu tanah tersebut diberikan kepada nenek saya untuk dikelola dan ditanamilah pohon kelapa pada saat itu, dulu belum ada namanya hak milik yang paten kita miliki, kita hanya mengelola tanah tersebut.”<sup>18</sup>*

Berbeda dengan yang dikatakan oleh Rosmiati:

*“Pada tahun 50-an nenek saya masuk untuk mengelola tanah itu dan sampai sekarang belum ada yang menggantikannya. Akan tetapi muncullah pihak lain yang mengatakan bahwa nenek saya hanya meminjam tanah tersebut, menurut saya jika nenek saya hanya meminjam tanah tersebut kenapa sampai berpuluh-puluh tahun dan sekarang baru menuntut. Menurut saksi-saksi yang masih hidup pada saat itu siapapun yang keluar dan pihak lain masuk untuk menggarap tanah tersebut, maka pihak terakhir yang menggarap adalah kepemilikannya.”<sup>19</sup>*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kedua pihak tersebut saling mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan warisan orang tua dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Hal tersebut berbeda lagi dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf Geno, Kepala Desa Parinding bahwa:

*“Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga konflik tersebut terjadi yakni selain dari penjelasan kedua belah pihak, juga tidak adanya bukti kepemilikan lahan berupa sertifikat tanah atau bukti pendukung lainnya, kurangnya komunikasi dari kedua belah pihak.”<sup>20</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat dan bukti-bukti yuridis pendukung lainnya, yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut milik dari salah satu pihak yang berkonflik. Sebagaimana dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria, bahwa sertifikat adalah tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa yang menjadi latar belakang terjadinya konflik tanah tersebut, dikarenakan kedua belah pihak yang sama-sama mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan milik dari masing-masing pihak yang berkonflik, adalah tidak adanya bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat kepemilikan hak atas tanah atau bukti yuridis lainnya sebagai bukti pendukung yang dapat membuktikan bahwa tanah tersebut milik dari salah satu pihak yang berkonflik.

<sup>18</sup> Sultan, Masyarakat Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 14 Agustus 2021.

<sup>19</sup> Rosmiati, Masyarakat Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 14 Agustus 2021.

<sup>20</sup> Yusuf Geno, Kepala Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 29 Juli 2021.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

## 2. Kewenangan Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Tanah di Desa Parinding

Kepala desa merupakan orang yang dipilih dan dipercaya oleh masyarakat di desanya dan diberi wewenang dan kepercayaan untuk memimpin, membina dan mengembangkan desanya. Seorang kepala desa bertanggung jawab menyelesaikan jika terjadi suatu permasalahan di desanya. Seperti halnya di Desa Parinding, di mana telah terjadi suatu konflik atas suatu bidang tanah, dan pihak yang berkonflik membawa permasalahan tersebut kepada kepala desa untuk diselesaikan.

Untuk menyelesaikan permasalahan, terdapat beberapa tahap yang dapat ditempuh oleh pihak yang bersengkata, yaitu:

### a. Melalui Kepala Dusun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Satma Sakti, Kepala Dusun Loka I, bahwa:

*“Pada saat itu salah satu pihak yang bertikai menghadap ke saya untuk mencari titik terang dari permasalahannya. Dan sayapun menerima laporan aduan tersebut, laporan yang diadukan kepada saya berupa kepemilikan hak atas tanah dan kemudian saya mempertemukan kedua pihak untuk melakukan mediasi, saya meminta penjelasan dari masing-masing pihak yang berkonflik kemudian saya memberikan pencerahan, akan tetapi pada saat itu kedua belah pihak tidak dapat diberikan pencerahan dikarenakan keduanya terbawa emosi dan tidak ada yang mau mengalah dan sayapun memberikan tawaran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di kantor desa.”<sup>22</sup>*

Berdasarkan informasi tersebut, dapat di simpulkan bahwa kepala dusun menerima aduan dari pihak yang berkonflik, kemudian aduan tersebut diproses dan ditangani ditingkat pemerintah dusun. Kepala dusun menempuh jalur mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun, maka masalah tersebut di teruskan kepada kepala desa.

### b. Melalui Kepala Desa.

Terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh kepala dusun, maka upaya penyelesaiannya selanjutnya diserahkan kepada kepala desa. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Yusuf Geno, Kepala Desa Parinding, bahwa:

*“Sebenarnya sebelum saya menerima aduan mengenai kasus tersebut, salah satu pihak yang berkonflik terlebih dahulu mengajukan laporan ke kepala dusun untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada, akan tetapi kepala dusun tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut jadi dilimpahkan ke desa untuk di selesaikan lebih lanjut.”<sup>23</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa proses penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa merupakan tindak lanjut atas permasalahan

<sup>22</sup> Satma Sakti, Kepala Dusun Loka I, wawancara, Desa Parinding, tanggal 13 Agustus 2021.

<sup>23</sup> Yusuf Geno, wawancara, Desa Parinding, tanggal 29 Juli 2021.

yang tidak memperoleh penyelesaian pada tingkat dusun. Secara prosedural, para pihak berhak meminta upaya penyelesaian melalui kepala desa apabila upaya yang dilakukan oleh kepala dusun tidak memperoleh titik temu.

c. Menghadirkan Pihak-Pihak yang Berkonflik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yusuf Geno, Kepala Desa mengatakan bahwa:

*“saya mempertemukan kedua belah pihak di kantor desa, pada saat itu saya juga memanggil kepala dusun, aparat desa, tokoh masyarakat, serta saksi-saksi yang berkonflik dan juga pihak yang berkonflik. Kemudian saya meminta keterangan dari masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik mengenai kronologis dari tanah tersebut.”<sup>24</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diperoleh informasi bahwa langkah penyelesaian yang dilakukan oleh kepala desa adalah mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk menggali informasi dan meminta penjelasan mengenai kronologis dari riwayat kepemilikan tanah tersebut.

d. Pengumpulan Data.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa, bahwa:

*“saya meminta mengenai silsilah tanah yang dipermasalahkan dari kedua pihak, kemudian saya mencari tahu mengenai pemilik awal dari tanah tersebut dan siapa turunan yang berkaitan dengan tanah tersebut. Pada saat pengumpulan data mengenai silsilah tanah tersebut saya melibatkan tokoh masyarakat yang lebih mengetahui dan memahami silsilah tanah tersebut.”<sup>25</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa tidak hanya memperoleh informasi terkait data dan riwayat atas tanah yang menjadi objek konflik, tetapi kepala desa juga mengumpulkan data, mencari tahu mengenai silsilah, dan siapa turunannya yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut.

e. Mediasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peri S, Sekertaris Desa Parinding, bahwa:

*“Desa hanya memfasilitasi dengan cara melakukan mediasi kedua belah pihak untuk menampung aspirasi dengan cara menempuh jalur damai atau musyawarah, walaupun hal tersebut sempat alot disebabkan kedua belah pihak sama-sama mempunyai pesan dari nenek moyangnya. Kemudian dilakukanlah tawar menawar dari kedua pihak yaitu pembagian lokasi yang secara merata.”<sup>26</sup>*

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh Kepala Desa bahwa:

*“Selaku mediator, saya berusaha untuk mendamaikan keduanya dengan memberikan gambaran seperti kalau kasus ini dibawa ke ranah pengadilan akan mengakibatkan*

<sup>24</sup> Yusuf Geno, wawancara, Desa Parinding, tanggal 29 Juli 2021.

<sup>25</sup> Yusuf Geno, wawancara, Desa Parinding, tanggal 29 Juli 2021.

<sup>26</sup> Peri S. Sekertaris Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 08 Agustus 2021.

*kerugian material saja dan belum tentu penyelesaiannya dapat cepat teratasi, kemudian saya pun memberikan tawaran bagaimana jika tanah tersebut dibagi rata karena keduanya tidak memiliki sertifikat kepemilikan atas tanah itu dan hanya mengklaimnya saja.”<sup>27</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa beserta aparat desa melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, walaupun hal tersebut sempat alot akan tetapi dapat terselesaikan dengan adanya saran-saran dari kepala desa.

Mediasi dilakukan guna untuk mencari bentuk penyelesaian yang dapat disepakati para pihak yang berkonflik. Sebagaimana dalam PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

f. Keputusan.

Kepala Desa mengatakan bahwa:

*“Dengan tawaran yang saya berikan yakni bagaimana jika tanah tersebut dibagi rata karena keduanya tidak memiliki sertifikat tanah itu dan hanya mengklaimnya saja. Tawaran yang saya berikan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Karena kedua belah pihak dapat menerima tawaran saya maka konflik tersebut dapat terselesaikan dan tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.”<sup>28</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keputusan yang diambil oleh kepala desa dapat diterima dengan baik oleh kedua belah pihak, sehingga tidak lagi terjadi konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa Kepala Desa Parinding telah melaksanakan tugasnya sebagaimana yang diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana salah satu tugas kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat. Jadi apabila terjadi suatu perselisihan di masyarakat, maka kepala desa berkewajiban untuk menyelesaikan masalah tersebut.

### **3. Pandangan Siyasah Syar’iyyah Terhadap Mekanisme Penyelesaian Konflik yang Terjadi Di Desa Parinding**

Penyelesaian konflik yang terjadi di masyarakat menurut hukum Islam dapat dilakukan dengan cara perdamaian (*Ash shulhu*). *Shulhu* merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mendamaikan dua pihak yang berselisih, bertengkar saling dendam, dan bermusuhan dalam mempertahankan hak. Dengan adanya usaha tersebut diharapkan

<sup>27</sup> Yusuf Geno, wawancara, Desa Parinding, tanggal 29 Juli 2021.

<sup>28</sup> Yusuf Geno, wawancara, Desa Parinding, tanggal 29 Juli 2021.

perselisihan yang terjadi dapat berakhir. *Shulhu* merupakan sarana untuk perwujudan perdamaian yang diupayakan oleh pihak yang berkonflik ataupun dari pihak ketiga yang berusaha membantu untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keterlibatan dari pihak ketiga dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam proses *shulhu*.<sup>29</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Parinding, dalam hal sengketa tanah dimana tanah tersebut tidak memiliki sertifikat yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tanah tersebut merupakan milik dari salah satu pihak yang bersengketa, maka mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh kepala desa secara musyawarah atau mediasi. Upaya yang dilakukan dengan cara mediasi yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik untuk mengetahui titik awal permasalahan, mendekatkan pendapat yang bertolak belakang, dan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut, serta mengedepankan asas kekeluargaan agar silaturahmi tetap terjaga antar sesama. Hikmah dari penyelesaian sengketa melalui *shulhu* yaitu dapat menyelesaikan perselisihan dengan baik tanpa adanya campur tangan dari pihak lain, selain dari pihak yang bersengketa serta pihak penengah. Tentunya juga menghemat waktu dan biaya.

Proses *shulhu* dalam penyelesaian sengketa tanah yang ada di Desa Parinding sudah sesuai dengan Syariah Islam yang menganjurkan untuk musyawarah mediasi. Berdasarkan hasil penelitian penulis menarik kesimpulan bahwa musyawarah/mediasi yang dilakukan oleh pihak yang berkonflik dengan bantuan mediator sebagai penengah sudah sesuai dengan konsep *al-ahulhu*, karena telah terpenuhinya rukun dan syarat diantaranya, masing-masing yang melakukan akad disebut *mushalih* yaitu bapak sultan mengakui bahwa awal mula tanah tersebut merupakan tanah kosong.

Sedangkan persoalan yang dipermasalahkan disebut *mushalih anhu* yaitu terkait dengan persoalan kepemilikan. Objek yang dipersengketakan disebut *mushalih bih* yaitu tanah kosong. Sebagai pihak penengah atau mediator yaitu kepala desa, aparat desa, dan kepala dusun. Kemudian salah satu pihak mengalah terhadap lawannya dan memutuskan perselisihan tersebut *mushalih alaihi* atau juga disebut *badalush shulh*, yaitu upaya perdamaian dengan mencari solusi terbaik. Terakhir *shigat* pertanda terjadinya perdamaian ditandai dengan adanya ijab dan qabul (serah terima) antara para pihak yang bersengketa, yaitu pernyataan persetujuan berdamai.

---

<sup>29</sup> Syahrizal Abbas. *Mediasi Dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011): 204.

Pada konflik tanah ini terdapat pengakuan dan kesepakatan bersedia berdamai. Inti dari kesepakatan yang terjadi yaitu pihak yang berkonflik bersedia berdamai dengan kesepakatan tanah tersebut dibagi secara merata dan dibuatkan sertifikat agar dikemudian hari tidak timbul masalah baru.

## KESIMPULAN

Salah satu penyebab terjadinya konflik pertanahan di Desa Parinding adalah minimnya bukti kepemilikan atas tanah. Bukti kepemilikan yang dijadikan dasar oleh warga masih sebatas pesan lisan dari orang tua. Kepala desa memiliki wewenang untuk menyelesaikan setiap konflik yang terjadi, termasuk konflik pertanahan. Mekanisme penyelesaian terhadap konflik pertanahan dilakukan melalui beberapa tahap, dimulai dengan menghadirkan pihak-pihak yang berkonflik, mengumpulkan data, melakukan mediasi, dan memutuskan. Mekanisme penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Parinding dalam pandangan siyasah syar'iyah identik dengan upaya perdamaian (*ash shulhu*), yaitu upaya penyelesaian konflik dengan jalan damai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Abdullah, Dudung. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al- Sahirun, al Zaliman Danal-Kafirin." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2018).
- Amir, Rahma. "Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *al-Qadau: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, 1 (2019).
- Aprizal, Anjas dan Sabri Samin. "Akseibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di kota Makassar (Telaah Perda Nomor 6 Tahun 201)." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).
- Awaliah, Ummu, dkk., "Political Configuration and Legal Products in Indonesia in Terms of Islamic Constitutional Law." *al-Risalah* 21, no. 1 (2021).
- Burhanuddin. "Analisis Yuridis Refolusi Konflik Hubungan Industrial di Kabupaten Luwu." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2017).
- Esse, Indo dan Lomba Sultan. "Sistem Pemerintahan Kerajaan Wajo di Desa Tosora Abad XV-XVII Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 1 (2021).
- Khalik, Subehan. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu dalam Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).

- Mustafa, Zulhas'ari. "Determinasi al-Ahkam al-Syariah dalam Tradisi Hukum Islam." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 2 (2019).
- Nurekasari dan Hamzah Hasan. "Tinjauan Siyasah Syar'iyah Terhadap Eksistensi Lembaga Legislatif Sebelum dan Setelah Reformasi." *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 1, no. 1 (2021).
- Suriani dan Fadli Andi Natsir. "Analisis UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Bacu-Bacu Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, Edisi Khusus, (2020).
- Sohra. "Etika Makan dan Minum dalam Pandangan Syariah." *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 1 (2016).
- Umar, Kusnadi dan Patawari Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *PETITUM* 9, no. 1 (2021) <https://doi.org/10.36090/jh.v9i1.1007>
- Wijaya, Abdi. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insasni dalam Maqasid al-Syariah." *al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 15, no. 2 (2015).

### Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Irawann, Rully. *Metode Penelitian Kualitatif dan Campuran*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011.
- Wahab, Abdul Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.

### Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### Wawancara

- Geno, Yusuf, Kepala Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 29 Juli 2021.
- Rosmiati, Masyarakat Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 14 Agustus 2021.
- Satma Sakti, Kepala Dusun Loka I, wawancara, Desa Parinding, tanggal 13 Agustus 2021.
- Sultan, Masyarakat Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 14 Agustus 2021.
- S, Peri, Sekertaris Desa Parinding, wawancara, Desa Parinding, tanggal 08 Agustus 2021.